



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 18                      TAHUN                      : 1995                      SERI                      : B.1.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 13 TAHUN 1982 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya beberapa kebijaksanaan Pemerintahan di bidang moneter seperti Paket Kebijakan Pemerintahan 23 Oktober 1993 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 13 Tahun 1984 tentang yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun Tahun 1989 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perijinan dan untuk lebih meningkatkan serta mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut pada point a di atas perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-undang Gangguan HO Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106);
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, TLN RI Nomor 1288);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Nomor 2944);
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberiaan Hak Atas Tanah, Pemberiaan Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undanga Gangguan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 11/Men.LH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 12/Men.LH/3/94 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 13 Tahun 1984 tentang Ijin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1989 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.2173-Huk/91 tanggal 5 Nopember 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1991 Seri B. 2 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, semula berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang termasuk :

- a. "Daerah" adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. " Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Ijin Undang-undang Gangguan" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- e. "Ijin Tempat Usaha" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- f. "Luas Ruang Usaha" adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;

- g. "Pungutan" adalah Pemasukan bagi daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- h. "Perusahaan" adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- i. "Industri" adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- j. "Tim Pemeriksa" adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Insatansi Terkait;
- k. "Kasa Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Indramayu;
- l. "Brutto Stelsel" adalah hasil pendapatan kotor yang disetor langsung ke Kas Daerah.

Diubah dan harus di baca :

- a. "Daerah" adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. " Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Ijin Undang-undang Gangguan" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- e. 'Ijin Tempat Usaha" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- f. "Luas Ruang Usaha" adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- g. "Pungutan" adalah Pemasukan bagi daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- h. "Perusahaan" adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- i. "Industri" adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- j. "Tim Pemeriksa" adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang susunan personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;